

# Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Prosedur Penanaman Baru (NPP) 2021



**NPP versi mana yang harus diikuti, 2015 atau 2021, ketika akan mengajukan NPP dalam kurun waktu 6 bulan masa tenggang (grace period) sejak tanggal efektif NPP 2021?**

Perusahaan diperkenankan untuk menggunakan NPP 2015 atau NPP 2021 dalam pengajuan NPP yang dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan masa tenggang (grace period) sejak tanggal efektif NPP 2021.

**Saya telah mulai melakukan penilaian relevan dalam rangka pengajuan NPP berdasarkan NPP 2015. Apakah saya diperkenankan memiliki keputusan manajemen untuk mengajukan NPP berdasarkan NPP 2021 selama masa tenggang (grace period) masih berlangsung?**

Betul. Anggota RSPO diperkenankan memutuskan untuk mengajukan NPP berdasarkan NPP 2015 atau NPP 2021 selama masa tenggang (grace period) masih berlangsung.

**Saya telah mulai melakukan penilaian relevan dalam rangka pengajuan NPP berdasarkan NPP 2015 namun kelihatannya tidak akan selesai pada 14 Januari 2022 (setelah masa tenggang (grace period) berakhir), apa yang harus saya lakukan?**

Anda diharuskan untuk mendaftarkan (register) kasusnya kepada Sekretariat RSPO dengan berkirim email yang melampirkan dokumen-dokumen pendukung (misalnya: kontrak dengan penilai) kepada [nppsubmission@rspo.org](mailto:nppsubmission@rspo.org). Kasus-kasus NPP yang telah terdaftar selanjutnya diselesaikan dengan kepatuhan kepada NPP 2015, jika tidak terdaftar maka NPP 2021 yang berlaku.

**Apakah tersedia template yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan proses NPP yang telah dimulai namun hanya akan siap untuk diajukan setelah masa tenggang (grace period) berakhir?**

Tidak ada template yang harus dilengkapi. Anda hanya perlu untuk mengirimkan email yang menyatakan kasus dimaksud dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung (misalnya kontrak dengan penilai) kepada [nppsubmission@rspo.org](mailto:nppsubmission@rspo.org).

**Apakah NPP juga berlaku untuk pengembangan baru yang dilakukan oleh pekebun plasma?**

Ya, semua pengembangan baru yang direncanakan oleh pekebun plasma atau pekebun yang mengikuti sertifikasi P&C diwajibkan untuk memenuhi NPP

**Terkait dengan sanksi yang diterapkan pada area yang dikembangkan tanpa NPP, dapat disimpulkan bahwa area tersebut adalah bagian dari area yang bersertifikat, tetapi TBS yang dihasilkannya tidak dapat diklaim sebagai TBS bersertifikat?**

Betul. Area yang dibersihkan tanpa melalui proses NPP akan terkena sanksi, artinya area tersebut merupakan bagian dari area bersertifikat, akan tetapi TBS yang dihasilkan dari area yang terkena sanksi tidak dapat diklaim sebagai buah bersertifikat (TBS bersertifikat) selama periode sanksi (3 tahun pertama sertifikasi).

**Perusahaan saya belum menjadi anggota RSPO. Jika setelah tahun 2010 perusahaan saya telah melakukan pengembangan baru yang tidak mengikuti NPP, apakah kemudian sanksi diberlakukan pada saat perusahaan saya telah berhasil bergabung menjadi anggota RSPO?**

NPP tidak berlaku terhadap bukan anggota RSPO. Sanksi NPP juga tidak berlaku surut (retrospective), berarti tidak ada sanksi NPP yang diberlakukan terhadap pengembangan lahan apapun yang terjadi sebelum perusahaan tersebut bergabung sebagai anggota RSPO. Namun, jika area tersebut dibersihkan (cleared) tanpa menerapkan penilaian NKT/SKT, perusahaan (sebagai anggota RSPO) akan memasuki proses Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP) RSPO.

**Penanaman baru telah dilaksanakan oleh perusahaan bukan anggota RSPO pada tahun 2011. Tiga tahun kemudian, perusahaan saya (anggota RSPO) membeli area yang telah ditanami tersebut. Apakah dalam kasus ini, sanksi 3 (tiga) tahun diterapkan terhadap perusahaan saya tersebut?**

Penanaman baru yang dilaksanakan oleh bukan anggota RSPO, setelah tenggat waktu 1 Januari 2010 dan kemudian area yang telah dikembangkan tersebut diambil alih oleh anggota RSPO tidak akan memicu diterapkannya sanksi.

Namun, jika pembersihan lahan secara aktif (active land clearing) masih dilaksanakan pada saat pengambilalihan kepemilikan, maka semua aktivitas terkait pengembangan lahan harus dihentikan ketika lahan tersebut sudah di bawah kontrol manajemen perusahaan dan persyaratan NPP harus dipatuhi untuk area yang belum dibuka/dikonversi.

**Definisi pembukaan kembali lahan (Land Re-Clearing) berlaku kepada semua tipe budidaya dan apakah dikecualikan dari pengajuan NPP?**

Definisi pembukaan kembali lahan (Land Re -Clearing) adalah pembersihan lahan yang sebelumnya dikonversi/dikembangkan dan bukan sebagai sebuah pengembangan baru atau pembukaan lahan yang baru (merujuk pada Tabel 1)- merujuk pada semua tipe budidaya yang berada dalam pengelolaan aktif manajemen (tidak ditelantarkan selama > 3 tahun) pada saat dimulainya penanaman kelapa sawit atau pengembangan, dikecualikan dari penyerahan NPP.

**Apakah terdapat ambang batas luasan (size threshold) untuk rencana pengembangan baru pada area pembukaan kembali lahan (Land Re-clearing) yang aktif dikelola yang memerlukan pengajuan NPP?**

Pengembangan baru yang direncanakan pada area pembersihan kembali lahan (Land Re-Clearing) yang aktif dikelola dikecualikan dari NPP, berapapun luasnya.

**Apakah terdapat ambang batas luasan (threshold) untuk rencana pengembangan baru di area pembukaan kembali lahan (Land Re-clearing) yang diabaikan (>3 tahun) dimana NPP juga dikecualikan?**

Rencana pengembangan baru pada area pembersihan kembali lahan (Land Re-Clearing) yang diabaikan (tidak dikelola aktif selama lebih dari 3 tahun), NPP diperlukan, tanpa memperdulikan luasan ketika pengajuan NPP.

**Dalam NPP 2021, area yang merupakan konversi dari karet ke kelapa sawit dikecualikan dari pengajuan NPP, lalu penilaian apa yang masih disyaratkan untuk area dimaksud sebelum aktivitas pengembangan lahan dapat dimulai?**

Semua penilaian yang diuraikan dalam P&C 2018 (sebagaimana di-highlight pada Lampiran 4 NPP RSPO 2021) diperlukan untuk proses konversi pembukaan kembali lahan (Land re-clearing) yang dikelola aktif (misal: Karet) untuk sertifikasi. Tetapi, pengajuan NPP tidak diperlukan.

**Mengacu pada Lampiran 4 dokumen NPP RSPO 2021, terdapat daftar penilaian yang diperlukan sebelum melanjutkan dengan skenario pembukaan kembali lahan. Apakah penilaian ini perlu diserahkan ke RSPO atau diperiksa/diverifikasi oleh auditor sebelum melanjutkan aktivitas lahan di lapangan?**

Semua penilaian yang diuraikan dalam P&C 2018 (sebagaimana di-highlight dalam Lampiran 4 NPP RSPO 2021) akan diperiksa dan diverifikasi oleh auditor selama proses sertifikasi.

**Apakah NPP yang telah disetujui dan berusia lebih dari 3 tahun masih berlaku? Apakah penilaian NKT yang telah disetujui tetapi berusia lebih dari 3 tahun masih berlaku?**

NPP yang disetujui tetap berlaku selama temuannya masih valid. Demikian pula halnya dengan penilaian NKT yang memperoleh status 'Memuaskan (Satisfactory)' dari Quality Panel HCVN, tetap berlaku.

**Untuk Indonesia, apakah laporan AMDAL dan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment/SIA) dapat diterima untuk pengajuan NPP?**

Untuk Indonesia, laporan AMDAL dan SIA (sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang) dapat diterima.

**Apakah SEIA yang berusia lebih dari 3 tahun dapat diterima sebagaimana diuraikan dalam NPP RSPO 2021?**

SEIA yang disusun sesuai dengan peraturan nasional atau sesuai dengan Bagian 2.1 dari NPP RSPO 2021 tetap berlaku (meskipun penilaian telah dilakukan lebih dari 3 tahun) selama temuannya masih valid.

**Apakah ada versi terbaru dari Alat RSPO untuk SEIA yang disederhanakan (SH-SEIA), yang selaras dengan RSPO P&C 2018, yang berlaku untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil?**

SH-SEIA RSPO akan diperbarui agar selaras dengan P&C 2018 dan akan tersedia awal tahun depan (2022). Namun, versi alat saat ini masih tersedia dan dapat diterima untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil.

**Ambang batas 500 Ha dalam memandu apakah penilaian yang relevan dapat dilakukan oleh penilai kompeten internal atau diperlukan penilai independen, hanya berlaku untuk penilaian SEIA? Bagaimana dengan penilaian NKT-SKT?**

Ambang batas 500 Ha hanya berlaku untuk penilaian SEIA. Semua penilaian NKT dan/atau NKT-SKT dipimpin oleh Penilai berlisensi ALS HCVN (Penilai untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik HCVN ALS untuk Penilai Berlisensi) dan penilaian SKT yang terpisah (standalone) harus dilakukan oleh praktisi terdaftar yang terafiliasi dengan organisasi yang terdaftar di HCSA; berapapun ukurannya. Lihat Bagian 2 dokumen NPP RSPO 2021 untuk informasi lebih lanjut.

**Ambang batas 500 Ha mengacu pada total basis pasok? Seluruh estate atau hanya area pengembangan baru yang direncanakan?**

Ambang batas 500 Ha mengacu pada total area dalam satu pengajuan NPP. Sebagaimana diuraikan dalam dokumen NPP RSPO 2021, luas area NPP harus dihitung berdasarkan izin pengembangan atau akta tanah. Ini termasuk skenario di mana pembangunan baru yang direncanakan hanya mencakup sebagian dari luasan lahan pada akta tanah atau izin pengembangan; pengajuan NPP adalah untuk mencakup seluruh area lahan dari satu akta tanah atau izin pengembangan.

**Apakah Pendekatan NKT yang disederhanakan untuk Pekebun Swadaya dan Identifikasi Risiko Penggunaan Lahan (IS-LURI)-Pekebun Swadaya dapat digunakan untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil (smallholder)? Di mana saya bisa mendapatkan akses ke kedua alat tersebut?**

Pendekatan NKT yang disederhanakan dan LURI untuk Pekebun Swadaya dapat digunakan untuk pengajuan NPP, HANYA oleh pekebun kecil (smallholder). Kedua alat tersebut dapat ditemukan melalui: <https://rspo.org/certification/new-planting-procedure/supporting-documents-for-smallholders>.

**Apakah ada versi terbaru dari Prosedur Penilaian Gas Rumah Kaca (GRK) RSPO untuk Pengembangan Baru (Alat Rujukan untuk Pekebun kecil (Smallholder)), yang selaras dengan P&C RSPO 2018, yang berlaku untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil (smallholder)?**

Versi terbaru dari Prosedur Penilaian Gas Rumah Kaca (GRK) RSPO untuk Pengembangan Baru (Alat Rujukan untuk Pekebun kecil (Smallholder)), selaras dengan P&C 2018 dan berlaku untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil akan tersedia awal tahun depan (2022) di tautan berikut: <https://rspo.org/certification/new-planting-procedure/supporting-documents-for-smallholders>. Namun, versi saat ini masih tersedia dan berlaku untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil (smallholder).

**Di negara saya, ada peraturan nasional tentang SEIA, yang berlaku untuk semua pengembangan lahan, termasuk pengembangan lahan oleh pekebun kecil. Dalam hal ini, apakah saya masih perlu melakukan penilaian SEIA tambahan menggunakan alat RSPO untuk SEIA yang disederhanakan?**

Di negara di mana sudah ada peraturan nasional tentang SEIA untuk setiap pengembangan baru, SEIA yang dilakukan sesuai dengan peraturan nasional dapat diterima. Tidak diperlukan penilaian tambahan dengan menggunakan alat RSPO untuk SEIA yang disederhanakan. Untuk Indonesia, laporan AMDAL dan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment/SIA) (sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang) dapat diterima.

**Apakah saya perlu mengajukan NPP untuk pengembangan baru yang direncanakan di area yang sudah bersertifikat?**

Pengembangan baru yang direncanakan pada area yang sudah bersertifikat dikecualikan dari pengajuan NPP, namun penilaian yang relevan diperlukan untuk melanjutkan sertifikasi (lihat Lampiran 4 dokumen NPP RSPO 2021).

**Di mana saya dapat mengakses alat yang disederhanakan untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil?**

Semua alat yang disederhanakan untuk pengajuan NPP oleh pekebun kecil dapat ditemukan di tautan berikut: <https://rspo.org/certification/new-planting-procedure/supporting-documents-for-smallholders>. Guna mendapatkan akses untuk menggunakan Pendekatan NKT yang disederhanakan untuk Pekebun Swadaya dan alat SEIA yang disederhanakan (alat SH-SEIA) , silakan mengajukan permohonan melalui email kepada: [smallholder@rspo.org](mailto:smallholder@rspo.org).

**Jika temuan Pendekatan NKT yang disederhanakan dinyatakan sebagai 'RISIKO', apa yang harus saya lakukan selanjutnya?**

Jika kawasan pengembangan baru yang direncanakan dikategorikan sebagai 'RISIKO' berdasarkan Pendekatan NKT yang Disederhanakan, diperlukan penilaian NKT atau NKT-SKT yang komprehensif yang dipimpin oleh penilai berlisensi HCVN. Lihat Bagian 2.2 dokumen NPP RSPO 2021.

**Apa persyaratan atau panduan untuk menentukan faktor risiko selama proses verifikasi NPP oleh CB (Lembaga Sertifikasi/LS) - untuk memutuskan diperlukan/tidaknya verifikasi di lokasi?**


CB (Lembaga Sertifikasi/LS) harus mengidentifikasi risikonya berdasarkan keahlian mereka tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana diatur dalam sistem sertifikasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko adalah lokasi geografis dan jarak perkebunan, ukuran lahan, kompleksitas tenaga kerja, pengaturan lanskap dan keberadaan NKT atau gambut, kompleksitas gudang pasokan, jumlah komunitas dan konflik yang diketahui, legalitas, dll.

**Apakah semua pengajuan NPP harus benar-benar mengikuti Templat 1, 2 dan 3 sesuai dengan dokumen RSPO NPP 2021?**

Sangat disarankan agar Templat 1, 2 dan 3 digunakan untuk setiap pengajuan NPP. Akan tetapi, templat yang disesuaikan lebih disukai oleh perusahaan atau CB, templat tersebut harus berfungsi sebagai panduan terkait data dan informasi minimum yang diperlukan untuk setiap pengajuan NPP.

**Siapa yang memverifikasi bahwa konsultasi publik 30 hari telah dilakukan, informasi apa yang diposting, dan siapa yang meninjau komentar yang diterima dan bagaimana komentar harus ditangani?**

Silakan lihat bagan di bawah ini (disalin dari Bagan 2 NPP RSPO 2021)



**Apa yang harus saya lakukan jika saya mengidentifikasi ketidakselarasan dalam penilaian NKT (yang dipimpin oleh penilai berlisensi HCVN) dengan undang-undang nasional atau lokal (misal: lebar area penyangga (buffer) yang disarankan lebih kecil dibandingkan dengan yang disyaratkan oleh undang-undang)?**

Setiap ketidakselarasan yang diidentifikasi dalam penilaian NKT (yang dipimpin oleh penilai berlisensi HCVN) dengan hukum nasional atau lokal harus dilaporkan ke HCVN melalui: [qualitymanager@hcvnetwork.org](mailto:qualitymanager@hcvnetwork.org).

Cari tahu lebih lanjut di [rspo.org](https://rspo.org)